

**SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL**

**(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2018-2020)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**MALA MUTIARA RAIZ**

**B011171065**



**(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI  
MELALUI VIDEO CALL  
(Studi Kasus di Kota Makassar 2018-2020)**

**OLEH :**

**MALA MUTIARA RAIZ**

**B011171065**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN  
PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL**

(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2018-2020)

Disusun dan diajukan oleh

**MALA MUTIARA RAIZ  
B011171**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Selasa, 2 Maret 2021  
Dan Dinyatakan Diterima

**Panitia Ujian**

**Ketua**

**Sekretaris**

Dr. Nur Azisa, SH., MH.

NIP. 19671010 1999202 2 002

Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.

NIP. 19680125 199702 2 001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mala Mutiara Raiz

Nomor Induk Mahasiswa : B011171065

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2018-2020)**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 Mei 2021



Mala Mutiara Raiz

## ABSTRAK

**Mala Mutiara Raiz (B011171065), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call” (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2018-2020)** Dibawah bimbingan (Ibu Nur Azisa) selaku pembimbing utama dan (Ibu Wiwie Heryani) selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi video *call* di Kota Makassar dan upaya penanggulangan kejahatan pornografi video *call* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian empirik yang dilakukukan di Polda Sulawesi-Selatan Makassar. Penulis menjalankan penelitian dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dan mengambil data langsung pada bagian Satuan Reskrimum Polda Makassar, serta menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) yaitu melalui bacaan buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis serta data-data yang diperoleh dari internet. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif yang diolah hingga hingga memperoleh suatu kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor penyebab terjadinya tindak pidana pornografi melalui video *call* di Kota Makassar ada lima diantaranya, faktor ekonomi, faktor rendahnya pendidikan, faktor lingkungan yang buruk, faktor perkembangan teknologi, dan faktor psikologis. (2) Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yakni, Upaya preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghilangkan niat dari pelaku kejahatan pornografi video *call* yaitu dalam bentuk evaluasi internal serta mengadakan seminar-seminar, Upaya Represifnya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menghilangkan niat dari pelaku kejahatan pornografi video *call* yaitu melakukan pola-pola penindakan atau penghukuman terhadap tersangka, terdakwa berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Kata Kunci: Video Call, Kriminologis, Kejahatan.

## ABSTRACT

**Mala Mutiara Raiz (B011171065), “Criminological Review Of Video Call Pornographic Crimes” (Case Studi In Makassar City 2018-2020).** Under the guidance of (Mrs. Nur Azisa) as the main guide and( Mrs. Wiwie Heryani) as the co-supervisor.

This study aims to determine what factors cause video call pornography crimes In Makassar City and efforts to overcome video call pornography crimes carried out by the Police in Makassar City.

This research is an empirical research conducted at the Makassar South Sulawesi Regional Police. The author carried out research using the field research method (Field Research), namely by conducting interviews with relevant sources and taking data directly at the Makassar Police Criminal Investigation Unit and using the library research method, namely through reading books, laws and regulations papers and data obtained from the internet. This study uses qualitative and quantitative analysis which is processed to obtain a conclusion. This study uses qualitative and quantitative analysis which is processed to obtain a conclusion.

Research results now (1) pornography through video calls in Makassar City, namely economic factors low educations factors, bad environmental factors, technological development factors, and psychological factors. (2) As well as countermeasures carried out by the police, namely preventive efforts carried out by law enforcement officers in eliminating the intentions of perpetrators of video call pornography crimes namely in the form of internal evaluations and holding seminar. The repressive efforts carried out by law enforcement officers in eliminating the intentions of perpetrators of video call pornography crimes are carrying out patterns of prosecution or punishment of suspect, defendats based on legas and statutory provisions.

Keywords: Video Call, Criminology, Crime.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat, berkah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI VIDEO CALL (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2018-2020)”** Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Salam dan Shalawat semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Penulisan skripsi ini tidak luput pula dari bantuan doa, tenaga, waktu, saran, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Sehingga melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya yang tak terhingga kepada keluargaku tercinta, yaitu kedua orang tua penulis, Ayahanda Zainuddin S,st dan Ibunda Rosdiana yang senantiasa mendoakan, merawat, membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Kepada kakak penulis Rika Astuti Raiz S.pd., serta adik-adik penulis Sri Robiyatul Adewiah, Muhammad Naufal Aghniya, dan Putri Rezki Naqia yang telah memberikan dukungan dan dorongan, dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung selama ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini menemui banyak kendala dan hambatan, sehingga penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini tanpa bantuan, motivasi serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. dan Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktunya dan sangat sabar untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi hukum ini.
5. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah bersedia hadir dan memberikan kritikan



yang membangun motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi hukum ini.

6. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama menempuh perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat saya sejak SMA yang selalu mendukung dan menghibur penulis, Nunu, Mimi, Anggi, Dilla, Nida, Lola, Jalil, Rian dan Try.
8. Sahabat di pondokkan “Pondok 3 Putri” yang selalu menjadi tempat keluh kesan, Nila Kak Vira, Kak Isma, Ayun dan Deli.
9. Sahabat-sahabat di “Loteng Bersatu” yang menjadi tempat bertukaran pikiran dan menjadi tempat ternyaman di Kampus, Darul, Faris, Idul, Atha, Dinul, Rega, Ammar, Arya, Nadika, Alvin, Harry, Eric, Meldrix, Thamar, Faraz, Ikho, Ilo, Jejenk, Yusril, Alim Dan David.
10. Sahabat-sahabat sejak zaman verifikasi “Baracas” Salsa, Nisa, Dani, Mahdi, Gatra, Incang, Hutri, Yusril Sirman, Yusri Firdaus, Giril, Mutia, Hanif, dan Hesti.
11. Teman-teman di kampus sebagai teman seperjuangan dan tempat bercerita sekaligus banyak membantu penulis dari perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, Asa, Indah, Vivid, Jelita, Dani, Angga, Winda, Risa, Ayumi, Ririn, Ugi, Ipe, Dinda, Ruhe, Kiki, Amma, Devis, Danu , Velia dan yang lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan.

12. Sahabat-sahabat di “Liburan Terus” Jihan, Erika, Culli, Sahar, Boboho, wahyu dan Akram.
13. Kepada “AMPUH” selaku teman seperjuangan.
14. Keluarga Besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata (AMPUH).
15. Kepada “Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)”.
16. Keluarga Besar PLEDOI 2017 atas segala bantuan dan sebagai teman seperjuangan.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi dapat berguna dalam pembangunan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

Makassar, 19 Mei 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Kriminologi .....</b>	<b>11</b>
1. Definisi Kriminologi .....	11
2. Objek Kriminologi .....	13
3. Teori tentang Kriminologi .....	15
4. Ruang Lingkup Kriminologi .....	18
<b>B. Tindak Pidana Pornografi .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Tindak Pidana .....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
3. Pengertian Tindak Pidana Pornografi .....	23
<b>C. Kejahatan .....</b>	<b>32</b>
1. Pengertian Kejahatan .....	32
2. Unsur-Unsur Kejahatan .....	36

3. Teori Penyebab Kejahatan .....	37
<b>D. Pornografi .....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Pornografi .....	41
2. Jenis Pornografi .....	43
<b>E. Video Call .....</b>	<b>46</b>
<b>F. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....</b>	<b>46</b>
a. Upaya Preventif .....	47
b. Upaya Represif .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Lokasi Penelitian .....	50
B. Jenis dan Sumber Data .....	50
C. Teknik dan Pengumpulan Data .....	51
D. Analisis Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Perkembangan Kejahatan Pornografi Video Call Di Kota Makassar .....	52
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Video Call .....	60
C. Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Penegak Hukum .....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Data Kasus Kejahatan Pornografi Di Kota Makassar Tahun 2018-2020.....	56
Tabel 2 Data Kasus Kejahatan Pornografi Berbasis UU ITE Di Kota Makassar Tahun 2018-2020 .....	57

## DAFTAR BAGAN

<b>Nomor Bagan</b>		<b>Halaman</b>
Bagan 1	Struktur Organisasi Direktur Reskrimun .....	54
Bagan 2	Struktur Organisasi Bagian Umum .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi di dunia sangat memberikan pengaruh positif di kehidupan masyarakat dan mempermudah akses komunikasi salah satunya. Namun, selain itu teknologi juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri yaitu pada aplikasi *Whatsapp* sehingga orang menyalahgunakan dengan melakukan panggilan video call sex.

Salah satu kemajuan teknologi informasi yang diciptakan pada akhir Abad ke-20 adalah internet. Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*Virtual*) yang disebut dengan istilah *Cyberspace*.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi telah membawa bentuk – bentuk baru dari pornografi, yang oleh Burhan Bungin di identifikasikan menjadi pornoaksi, pornmedia, pornoteks dan porno suara. Pornoaksi merupakan penggambaran aksi gerakan tubuh, penonjolan bagian – bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual, sampai

---

<sup>1</sup> Widyopramono, 1994, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 28.

dengan mempertontonkan alat vital baik disengaja ataupun tidak disengaja, untuk membangkitkan nafsu seksual bagi yang melihatnya.

Pornomedia adalah aksi-aksi subjek objek seksual yang dipertontonkan secara langsung oleh dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar, teks, video yang dimuat di media cetak atau media elektronik<sup>2</sup>.

Namun kemajuan teknologi ini kemudian menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan seperti timbulnya pikiran dari pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan yang berbasis teknologi saat ini. Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan media internet yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi dalam jaringan internet atau lebih dikenal dengan istilah "cyberporn".<sup>3</sup>

Materi pornografi dengan mudah dapat diakses melalui internet, situs-situs yang berisi film-film porno, maupun lewat *youtube* yang isinya pornografi hasil rekaman amatir atau sengaja di upload melalui internet. Pornografi bukan lagi persoalan hukum semata, melainkan merupakan permasalahan sosial yang penanganan dan pencegahannya tidak hanya mendalkan pada instrument hukum yang di kelola oleh

---

<sup>2</sup> Burhan Bungin 2001, *Erotika Media Massa*, Raja Grafindo, Surakarta, hlm. 6-7 .

<sup>3</sup> Alfi Quthni Aswad, 2016, " *Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi "Cyberporn"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm 3.



aparatus penegak hukum. Penanggulangan pornografi harus integratif antara struktur dan kultur, begitu pula harus seimbang antara tindakan represif dan preventif.<sup>4</sup>

Saat ini upaya pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih di tekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga pemasyarakatan, Pengadilan dengan upaya memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dengan memberi sanksi pidana. Tetapi pada faktanya tidak memberikan efek jera pada masyarakat.

Kejahatan adalah suatu tingkah yang bertujuan mencelakakan orang lain atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kefatalan. Definisi kejahatan menurut R. Soesilo” yaitu membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis, sudut pandang sosiologis. Sudut pandang yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, sedangkan sudut pandang sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>5</sup>

Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, syair dan bentuk pesan komunikasi

---

<sup>4</sup> Irma Runtianing, 2013, *Kejahatan Pornografi*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 7-12.

<sup>5</sup> R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta komentar-Komentar Lengkap pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm.2.

melalui berbagai media komunikasi atau di pertunjukkan di muka umum yang melanggar nilai-nilai keasusilaan dalam masyarakat.

Banyak kejahatan seksual yang awalnya dilakukan secara *offline* tapi pada situasi sekarang berubah ke ranah *online*. Ranah *online* sangat membuka peluang bagi pelaku kejahatan seksual untuk menjalankan aksinya, karena pelaku kejahatan lebih leluasa melakukan eksplorasi terhadap korbannya.

Kejahatan pornografi di sosial media juga disebut *cyber crime* yang belakangan ini kerap terdengar seiring dengan perkembangan dunia digital. *Cyber crime* atau kejahatan dunian maya salah satu dampak negatif dari internet yang ssat ini digunakan. Jenis-jenis *cyber crime* salah satunya adalah menyebarkan konten ilegal yang diantaranya video porno.

Penyebarluasan muatan pornografi melalui internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Dalam KUHP juga tidak dikenal istilah atau kejahatan pornografi. Namun, ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan ini, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Aturan tentang Pornografi memiliki Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sedangkan untuk konten pornografi yang beredar di sosial media juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah

diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Pornografi adalah suatu Langkah dari pemerintah untuk memberantas terjadinya tindak pidana pornografi tersebut, bahkan pemerintah pun sudah membuat upaya lain untuk melakukan pemberantasan atas penyebarluasan konten pornografi khususnya di media internet, dengan adanya sistem *Self filtering* (penyaringan sendiri), dan *filtering by design* (penyaringan terstruktur), adanya sistem-sistem tersebut upaya untuk menyaring konten-konten negatif yang tersebar di sosial media (internet).

Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan kekerasan seksual.

Ditinjau dari Hukum Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas. Hukum Islam, melarang seseorang untuk memperlihatkan auratnya baik di sengaja ataupun tidak disengaja, serta tidak mendekati perbuatan zina.

Dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 di Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Selanjutnya di Pasal 45 angka (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektroniki dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Untuk itulah perlu dilakukan tinjauan terhadap kejahatan pornografi melalui aplikasi *Whatsapp*, sehingga dapat ditemukan solusi efektif dalam menanggulangi, dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan tersebut sehingga terciptanya kehidupan yang aman, tenang, damai, dan sehat, sehingga orang-orang disekitar kita tidak lagi takut jika mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak dikenal.

Adapun contoh kasus yang saya alami dalam penulisan skripsi saya yaitu pada tanggal 27 September 2020 salah satu Mahasiswi Perguruan Tinggi di Kota Makassar melaporkan jika adanya tindak pidana yang menyimpannya yaitu kejahatan berbasis video *call sex* yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil laporannya Mahasiswi berinisial F menjadi korban pelecehan seksual usai menerima panggilan video *call* dari

nomor yang tak dikenal, setelah diangkat, pelaku merekam alat vitalnya untuk ditonton oleh F.

Berdasarkan uraian diatas maka, maka penulis tertarik untk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah terkait di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi Melalui Video Call di Kota Makassar ?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi melauk Video Call oleh Penegak Hukum di Kota Makassar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pornografi melalui Video Call di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui peran penegak hukum dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah kejahatan Pornografi melalui Video Call di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih pemikiran dibidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
2. Memberikan pengalaman serta penambahan wawasan kepada penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke masyarakat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Pornografi Melalui Video Call ( Studi Kasus di Kota Makassar tahun 2019 – 2020 ) adalah asli dilakukan oleh penulis dengan berdasarkan pada isu hukum yang berkembang di masyarakat dan dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisa isu hukum yang di bahas pada penelitian ini.

Untuk perbandingan, dapat di kemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Putri Devani. K, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan Judul Tinjauan kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video Porno (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2010 s/d 2013). Penelitian di atas merupakan metode penelitian empiris untuk mendapatkan data primer, namun penulis juga menggunakan metode normatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang

dilakukan oleh penulis berfokus pada pengaturan penyebaran Video Porno di Kota Makassar.

2. Bayu Indarto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Terhadap penanganan Tindak Pidana Pornografi Melalui Handphone oleh kepolisian Kota Besar Surakarta. Penelitian diatas merupakan penelitian deskriptif empiris, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data-data yang seteliti mungkin tentang objek yang diteliti serta menggambarkan dan menguraikan tentang penyebaran pornografi melalui handphone. Pengumpulan data penelitian tersebut dengan cara studi pustaka dan studi lapangan dengan cara wawancara.
3. Alfi Quthni Aswad, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan Judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “*cyberporn*” (Studi Kasus Putusan Nomor 1302/Pid.B/2008/PN.Mks). Penelitian di atas merupakan penelitian normatif di dukung dengan data empiris, penulis juga melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji dan mencari referensi, perundang-undangan, artikel dan sumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Fokus pembahasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana terhadap pelaku .  
1302/Pid.B/2008/PN.Mks.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Definisi Kriminologi

Untuk efektivitas pembelajaran, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan atau paling tidak menjelaskan tentang definisi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Kata Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Prancis, Kriminologi terdiri dari dua kata "*crime*" yang berarti kejahatan dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan<sup>6</sup>, sedangkan dalam kamus hukum kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana<sup>7</sup>.

Beberapa Pendapat Para ahli tentang kriminologi, diantaranya yaitu

1. W.A Bonger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala Kejahatan seluas-luasnya<sup>8</sup>.
2. Sutherland, Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala

---

<sup>6</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, 2010, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 9.

<sup>7</sup> Sudarsono, 2009. *Kamus Hukum*. Rinerka Cipta, Jakarta, hlm. 232.

<sup>8</sup> Adang, Yesmil Anwar, 2010 *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung hlm. 32.

sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

3. Wood, Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
4. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela.
5. Walter Reckles, Kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku jahat dan pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana.
6. Michael dan Alde, Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh Lembaga-Lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
7. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology Of Crime and Delinquency*, Kriminologi adalah sebagai kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

## **2. Objek Kriminologi**

Jadi secara umum kesimpulan dari berbagai pendapat para ahli diatas bahwa objek studi dalam Kriminologi mencakup tiga hal, yaitu:<sup>9</sup>

### **a. Kejahatan**

Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan dapat di definisikan secara luas, dan dalam bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangansi pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah di kualifikasikan dan diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam Undang-Undang pidana yang berlaku saat ini, sehingga masyarakat mengetahui tentang kejahatan tersebut.

### **b. Pelaku**

---

<sup>9</sup>Pengertian Kejahatan Dalam Objek Studi Kriminologi, diakses melalui <http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html>, tanggal 17 November 2020, Pukul 14.00 WITA.

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dengan maksud ingin mencelakai atau merugikan seseorang di sekitarnya. Sangat sederhana sekali jika ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat jikalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari tingkahnya. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak dapat demikian adanya, yang dapat di kualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat di kategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah di tetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut di harapkan dapat mengukur tingkat kesadaran atau pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku Kejahatan tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian aspek kriminologi. Sekalipun perilaku kejahatan merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum.

### 3. Teori tentang Kriminologi

Menurut Soedjono Dirdjosisworo ada beberapa penggolongan teori dalam Kriminologi antara lain:<sup>10</sup>

#### a) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum, proses mempelajari tadi meliputi teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman dan memuaskan bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori *asosiasi diferensial* Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan inti dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Memperlaku perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau dorongan atau alasan pembenar.

---

<sup>10</sup> Teori dalam Kriminologi, diakses melalui <https://Fahminooradly.wordpress.com/2013/14/teori-dalam-kriminologi> , pada tanggal 17 November, 15.30 WITA.

- e. Dorongan tertentu ini di pelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan-undangan.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada menaatinya.
- g. Asosiasi *diferensial* ini bervariasi tergantung dari frekuensi durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

b) Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori "tegas" memandang manusia dengan sinar

atau cahaya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

c) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antithesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

- a. Kasih sayang
- b. Komitmen
- c. Keterlibatan
- d. Kepercayaan

d) Teori label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat di jumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.

e) Teori psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada *neurosis* dan faktor-faktor di luar kesadaran yang

tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan.

Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat.<sup>11</sup>

#### 4. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup Kriminologi terdiri dari 3 hal pokok, yaitu:<sup>12</sup>

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*), yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana, yaitu:
  - a. Definisi kejahatan
  - b. Unsur-unsur kejahatan
  - c. Relativitas pengertian kejahatan
  - d. Penggolongan kejahatan
  - e. Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*Breaking Of Laws*). Yang dibahas dalam etiologi kriminal, adalah :
  - a. Aliran-aliran (mazhab) kriminologi
  - b. Teori-teori kriminologi
  - c. Berbagai perspektif kriminologi

---

<sup>11</sup> Hardianto Djanggih, Nurul Qamar "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)" *Jurnal Unnes*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 13. Number 1. June 2008, hlm. 10-23.

<sup>12</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm 2-3.



3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum berupa Tindakan represif tetapi juga terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kriminal (*criminal prevention*). Yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*reacting toward the breaking of laws*) antara lain
- a. Teori-teori penghukuman
  - b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif dan rehabilitatif.

Sedangkan menurut Soedjono, bahwa ruang lingkup kriminologi adalah sebagai berikut<sup>13</sup> :

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sehingga kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab timbulnya atau di lakukannya suatu kejahatan.

## **B. Tindak Pidana Pornografi**

---

<sup>13</sup>Mubarok dan Nafi, 2017, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*, Dwiputra Pustaka Jaya, Sidoarjo, hlm.24

## 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit*.<sup>14</sup> Dalam terjemahan dari *strafbaar feit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan, *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *Feit* adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>15</sup> Maka dapat disimpulkan *Strafbaarfeit* merupakan peristiwa pelanggaran yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang tentunya bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan istilah yang digunakan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Berikut adalah beberapa pendapat para ahli mengenai *Strafbaarfeit* :

### a) Simons

Hukum pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Ismu Gunadi, jonaedi Efendi, 2019, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group. hlm 36.

<sup>15</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.69

<sup>16</sup> Amir ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.18.

bertentangan dengan hukum dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>17</sup>

b) Moelijatno

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsurnya maka awalan yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Pidana, suatu tindakan dapat merupakan "*een doen*" atau "hal tidak melakukan sesuatu dan yang terakhir dalam doktrin juga disebut "*een nalaten*" atau "hal mengabaikan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang".<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Erdianto Effendi, 2001, *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.97

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm.55

<sup>19</sup> P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.192-193.

Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur-unsur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gested*).
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Untuk lebih jelasnya, Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif antara lain : perbuatan orang, akibat kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”. Sedangkan unsur subjektif antara lain : perbuatan yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya.<sup>21</sup>

### **3. Pengertian Tindak Pidana Pornografi**

---

<sup>20</sup> Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2019, , *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenadamedia Group. hlm 39.

<sup>21</sup> Ibid, hlm 39-40.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *pornof* dan *grafi*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang isinya atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>22</sup>

Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana, yang menyebutkan sebagai berikut<sup>23</sup>:

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membuat tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya kedalam negeri,

---

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.22.

<sup>23</sup> Ibid, hlm 22-23.

meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat puluh lima ribu rupiah;

- 2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan. Gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin, memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah;

3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam Pasal 282 KUHPidana diatas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari tiga bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat memasukkan kedalam negeri, meneruskan mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, ayat (3) menawarkan (secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan segai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan diatas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan.<sup>24</sup>

Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana diatas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 24-28.

kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dimana, setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (1) adalah dolus/kesengajaan. Sedangkan unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah culpa/kealpaan.<sup>25</sup> Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.<sup>26</sup>

Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 283 KUHPidana merupakan bentuk perlindungan terhadap ada dampak negatif pornografi bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa. Oleh karena itu harus ada upaya perlindungan hukum terhadap orang yang belum dewasa, agar dapat terhindar dari pornografi

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 283 KUHPidana, yaitu<sup>27</sup>:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm 33-34.

<sup>26</sup> Ibid, hlm 35.

<sup>27</sup> Ibid, hlm 35-36.



waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran, atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat

pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 283 KUHPidana diatas memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan ketentuan dalam Pasal 282 KUHPidana. Perbedaan tersebut terlihat pada beberapa bentuk perbuatannya., seperti membacakan, dan objek pornografinya tidak hanya tulisan, gambar atau benda, tetapi ditambah dengan alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Pada dua objek tambahan tersebut tidak disebutkan sifat melanggar kesusilaan, namun dengan adanya larangan menunjukkannya kepada orang belum dewasa secara tersirat melanggar kesusilaan telah melekat pada keduanya.<sup>28</sup> Selain pasal 283 KUHPidana diatas, dirumuskan pula Pasal 283 bis KUHPidana, yang isinya :<sup>29</sup>

#### Pasal 283 bis KUHPidana

“Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan Ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 35-42

<sup>29</sup> Ibid, hlm 42.

kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut”.

Pasal 283 bis KUHPidana ini bukanlah bentuk tindak pidana pornografi yang berdiri sendiri , namun terkait dengan pasal sebelumnya, yaitu perbuatan dalam Pasal 282 KUHPidana yang dilakukan sebagai pencarian dan terjadi pengulangan. Jadi selain si pelaku dipidana karena kejahatan yang dilakukan, si pelaku juga akan dicabut haknya dalam menjalankan pencarian tersebut.<sup>30</sup>

Permasalahan pornografi, dalam KUHPidana tidak hanya dirumuskan dalam bentuk kejahatan, tetapi juga juga dalam bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana). Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal 532 KUHPidana, yang isinya sebagai berikut:<sup>31</sup>

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

1. Barangsiapa dimuka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dimuka umum mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan;

---

<sup>30</sup> Ibid, hlm 42-43.

<sup>31</sup> Ibid, hlm 43-44

3. Barangsiapa di tempat yang terlihat dan jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan.

Rumusan Pasal 532 KUHPidana diatas mengandung tiga bentuk pelanggaran terhadap kesusilaan. Sifat melanggar kesusilaan pada perbuatan menyanyikan adlah terletak pada syair atau irama dan isi atau kata-kata dalam lagu tersebut. Sementara bentuk pelanggaran kedua adalah pidato yang isinya melanggar keasusilaan. Perbuatan mengadakan sebagai bentuk pelanggaran ketiga, tidak hanya dengan menulis atau menggambar disuatu tempat, namun termasuk pula dengan mengambil gambar atau tulisan di tempat lain dan memasangnya pada tempat tertentu.<sup>32</sup>

Ketentuan pelanggaran keasusilaan dalam Pasal 533 KUHPidana, dirumuskan sebagai berikut :<sup>33</sup>

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah :

1. Barangsiapa ditempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kuklit, atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.

---

<sup>32</sup> Ibid, hlm 44-45

<sup>33</sup> Ibid, hlm 45-46

2. Barangsiapa di tempat umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
3. Barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
4. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, seorang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.
5. Barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun.

Pasal 533 KUHPidana di atas pada dasarnya memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHPidana. Perbedaannya terletak pada unsur yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja. Unsur ini tidak ada ukuran objektif, sehingga penafsirannya diserahkan pada hakim.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 47-53

## C. Kejahatan

### 1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial. Malahan menurut Benedict S, Alper menyatakan "*the oldest social problem*".<sup>35</sup> Kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya.<sup>36</sup>

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si

---

<sup>35</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 148.

<sup>36</sup> R.A. Koesnoen, 1962, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Jakarta, hlm.7.

penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban “R.Soesilo”.<sup>37</sup>

Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.<sup>38</sup>

Berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, diantaranya :<sup>39</sup>

- a. W.A. Bongger, Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberaian derita dan kemudian, sebagai reksi-reaksi terhadap rumusan hukum mengenai kejahatan.
- b. Sue Titus Reid, Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak hanya di hukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat juga dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban

---

<sup>37</sup> Pengertian dan Jenis-jenis Kejahatan, diakses melalui [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/)

[jenis-kejahatan-internet/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl294/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet/) pada tanggal 20 November 2020 pukul 01.20 WITA.

<sup>38</sup> A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm. 16.

<sup>39</sup> Pengertian Kejahatan Menurut Para Ahli, diakses melalui <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/02/kejahatan/> pada tanggal 20 November 2020 pukul 02.30 WITA.

hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

- c. Richard Quineey, Kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara *politisterorganisas* kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan.
- d. Van Bemmelen kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak asusila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
- e. Sutherland, Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.
- f. J.E. Sahetapy, dalam bukunya paradoks Kriminologi menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap



skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Apabila pendapat tentang kejahatan diatas kita pelajari secara teliti, maka dapatlah digolongkan dalam tiga jenis pengertian sebagai berikut:

- a) Pengertian secara praktis (sosiologis), pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat disebut kejahatan.
- b) Pengertian secara religus, pelanggaran atas perintas-perintah Tuhan disebut kejahatan.
- c) Pengertian secara yuridis, dilihat dari hukum pidana maka kejahatan adalah setiap perbuatan atau pelalaian yang dilarang oleh hukum publick untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi pidana oleh Negara.

## **2. Unsur-Unsur Kejahatan**

Dikatakan kejahatan jika mencakup ke tujuh unsur-unsur, seperti dibawah ini :

- a. Harus ada sesuatu perbuatan manusia

Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. Hewan tidak dapat dituduh melanggar hukum, demikian pula badan hukum.

- b. Perbuatan itu harus sesuai denga napa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana.

c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat

Untuk dapat dikatakan seseorang berdosa (tentu dalam hukum pidana) diperlukan adanya kesadaran pertanggungjawaban, adanya hubungan pengaruh dari keadaan jiwa orang atas perbuatannya, kehampaan alasan yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban.

d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum

Secara formal perbuatan yang terlarang itu berlawanan perintah Undang-Undang itulah perbuatan melawan hukum.

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang

Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Undang-undang hanya berlaku untuk ke depan dan tidak berlaku surut. Azas ini dikenal dengan sebutan "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali". Azas ini telah diletakkan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.

f. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

### **3. Teori Penyebab Kejahatan**

Teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi:<sup>40</sup>

a) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)

---

<sup>40</sup> A. S. Alam, Op. Cit, hlm. 45.

*Anomie* adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Istilah tersebut, diperkenalkan juga oleh Robert K. Merton, yang tujuannya untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat.

b) Teori Subklutural *Delikuens*<sup>41</sup>

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang sangat padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

c) Teori *Labeling*

Pendekatan teori *labeling* dapat di bedakan dalam dua bagian. Pertama, persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label. Kedua, efek *labeling* terhadap tingkah laku berikutnya.<sup>42</sup>

Persoalan labeling ini, memperlakukan labeling sebagai *dependent variable* atau variabel tidak bebas dan keberadaannya memerlukan penjelasan. *Labeling* dalam arti ini yaitu labeling merupakan akibat reaksi dari masyarakat. Persoalan labeling ke dua, yaitu menjelaskan bagaimana labeling mempengaruhi

---

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung. hlm.49.

seseorang yang terkena cap. Persoalan ini membuat labeling sebagai variabel independent dan variabel bebas. Dalam kaitannya, terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena cap untuk melakukan penyimpangan tingkah laku.

Pertama, cap tersebut menarik perhatian pengamat sehingga pengamat selalu memperhatikannya dan kemudian seterusnya cap itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, cap tersebut dapat diadopsi oleh seseorang atau mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dirinya sendiri sebagaimana cap itu diberikan kepadanya oleh si pengamat.<sup>43</sup>

#### d) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang *deviatif*, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, sosial, ekonomi, dan budaya. Teori ini

---

<sup>43</sup> Ibid. hlm. 50.

mengarahkan bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekitarnya.

e) Teori Pilihan Rasional<sup>44</sup>

Landasan berpikir teori ini menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum lawan perilaku melawan hukum. Pendukung semula teori pilihan rasional Gary Becker menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatan yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilan pidana.

f) Teori Tempat Kejahatan dan Aktifitas rutin

Hasil pengamatan Shaw, Mckay dan Stark menunjukkan bahwa kejahatan akan muncul jika masalah sosial terlalu mempunyai kekuatan yang mendorong aspek-aspek kriminogen.

Teori Stark tentang tempat kejahatan memberi beberapa penjelasan tentang mengapa kejahatan terus berkembang sejalan dengan perubahan di dalam populasi. Para ahli yang mengkaji tradisi organisasi sudah sejak lama memusatkan perhatian pada

---

<sup>44</sup>Teori Dalam Aspek Kriminologi, diakses melalui <https://fahminooradly.wordpress.com/2013/02/14/teori-teori-dalam-kriminologi/> pada tanggal 23 November 2020 pukul 09.00 WITA.

tiga aspek korelatif kejahatan ekologis, yaitu kemiskinan, heterogenitas kesukaan, serta mobilitas permukiman. Tetapi aspek korelatif tersebut, saat ini sudah diperluas lagi untuk menguji dampak dari faktor tambahan seperti keluarga dan kepadatan struktural. Sedangkan Teori Aktifitas Rutin adalah suatu pendekatan dalam kriminologi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan terjadi dengan dibagi menjadi tiga unsur tindakan, seperti target yang sesuai, penjagaan yang memadai dan pelaku yang termotivasi.<sup>45</sup>

#### **D. Pornografi**

##### **1. Pengertian Pornografi**

Istilah pornografi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *pornographia* yang secara harfiah dijelaskan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia atau perilaku seksual yang dilakukan oleh manusia.

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni *porno* dan *grafis*, *porno* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan asusila), atau perbuatan yang tidak senonoh atau cabul, Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan yang dalam arti luas termasuk benda patung, yang

---

<sup>45</sup> Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa media, Yogyakarta, hlm. 138.

isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa keasusilaan masyarakat,<sup>46</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pornografi diartikan sebagai berikut:

- a. Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi;
- b. Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.
- c. Materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar.

Penggunaan istilah pornografi dapat dijumpai dalam beberapa situasi, yaitu sebagai berikut :<sup>47</sup>

- a. Pornografi sebagai media atau produk media. Ini adalah penggunaan istilah yang paling baku dan formal.
- b. Pornografi sebagai kata sifat yang mengandung nilai-nilai amoralitas.

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

<sup>47</sup> Abu Abdurrahman Nusantari, 2005, *Menepis Godaan Pornografi*, Darul Falah, Jakarta, hlm.29.

Penggunaan istilah pornografi sangat populer pada saat terjadi pro dan kontra tentang rancangan Undang--Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) . Namun dalam KUHPidana Indonesia yang berlaku saat ini, tidak digunakan istilah pornografi, tetapi hanya dirumuskan, diantaranya:

- a. Tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan (Pasal 282-283 KUHP)
- b. Tulisan, gambar atau benda yang mampu membangkitkan atau merangsang nafsu birahi (Pasal 532-533 KUHP).

Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan/kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta produk atau media-media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat. Sifat pornografi yang hanya menampilkan sensualitas, seks, dan eksploitasi tubuh manusia ini dinilai masih sangat tabu oleh masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai moral dan agama.

Permasalahan seks merupakan ruang yang sangat privasi dan bukan untuk dipertontonkan atau disebarluaskan ke semua orang.<sup>48</sup>

## **2. Jenis – jenis media pornografi**

---

<sup>48</sup> Alfi Quthni Aswad, 2016, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyiarkan dan Menyebarkan Pornografi “Cyberporn”*”, *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, hlm 27.



Media pornografi adalah alat yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Dalam Bab 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukkan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

Terkait penjelasan diatas maka dapat dikelompokkan media apa saja yang digunakan untuk memperoleh pornografi. Yang disebut jenis-jenis pornografi, diantaranya :<sup>49</sup>

#### 1. Media Audio (dengar)

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat mendengar tentang pornografi. Contoh media Pornografi berupa audio, adalah radio, kaset CD, mp3, lagu, suara telepon, dan media-media audio lainnya yang mengantarkan kita pada pornografi. Pornografi melalui radio contohnya interaksi sosial berupa suara antara penyiar dan pendengar radio. Pornografi melalui lagu contohnya lirik mesum dan desahan seksual suara penyanyi. Pornografi melalui telepon contohnya percakapan atau desahan mesum oleh pembicara kepada pendengar telepon. Di zaman

---

<sup>49</sup> Putri Devani. K, 2006, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penyebaran Video porno"*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 32-33.

informasi ini kehadiran internet juga dapat menjadi audio untuk memperoleh pornografi.

## 2. Media Audio-Visual (pandang dengar)

Media Audio-Visual (pandang dengar) adalah media atau alat darinya kita dapat mendengar sekaligus melihat sesuatu mengenai pornografi. Media visual ini berupa film, video, pertunjukkan, konser, game pada komputer atau internet serta segala media yang mengantarkan kita pada pornografi yang dapat didengar sekaligus dilihat, pornografi melalui film atau video contohnya adegan-adegan mesum . pornografi melalui pertunjukkan atau konser contohnya tarian erotis dari penari latar. Pornografi pada game contohnya tokoh atau konsep-konsep pornografi pada game komputer.

## 3. Media Visual (pandang)

Media Visual (pandang) adalah media atau alat yang darinya kita dapat melihat sesuatu mengenai pornografi. Pornografi melalui media visual seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non fiksi) komik, iklan, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu. Semua gambar yang mengandung unsur pornografi dapat kita katakan media visual pornografi.

## E. **Video Call**

Video Call atau telpon video adalah telepon layar video yang mampu menangkap video sekaligus suara yang ditransmisikan. Fungsi telepon video sebagai alat yang komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya secara yang nyata.

#### **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Media audio (dengar) adalah media atau alat yang darinya kita dapat adalah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non penal.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non penal yaitu lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan menerapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya (Pasal 103 KUHP).<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Penanggulangan Terhadap Kejahatan, diakses melalui <https://www.infohukum.co.id/> pada tanggal 23 November pukul 14.00 WITA.

Selain daripada sarana penal dan non penal upaya penanggulangan kejahatan juga dapat dilihat pada upaya preventif dan upaya represif.

#### **a. Upaya Preventif**

Upaya preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan.

#### **b. Upaya Represif**

Upaya represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara persuasif dan koersif. Persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku, sedangkan Koersif adalah ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain,

tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi yang tegas.

Adapun tujuan dari upaya preventif dan repressif, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- e. Agar pelaku pelanggar aturan sosial Kembali mematuhi aturan yang berlaku.
- f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.